

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan anak merupakan kaum muda penerus yang menjadi perhatian penting terhadap perlindungan hak-hak anak dalam kerangka sistem hukum nasional. Peraturan perundang-undangan, khususnya yang tertuang dalam Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa anak-anak memiliki hak yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak atas tumbuh kembang yang optimal, serta hak atas perlindungan dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.¹ Dalam konteks Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), peraturan berguna dalam memastikan kelangsungan hidup, memfasilitasi tumbuh kembang, serta menjalankan program rehabilitasi sosial demi kelangsungan masa depan anak.

Convention on the Rights of the Child (CRC) mengatur bahwa setiap prosedur peradilan yang melibatkan anak wajib mengutamakan pelaksanaan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Indonesia telah mengesahkan kesepakatan itu dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengharuskan seluruh proses penanganan ABH untuk berpedoman pada prinsip tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) berperan menjadi pedoman peraturan dalam penanganan ABH dengan mengadopsi

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan ke kondisi semula.²

Keadilan restoratif melalui UU SPPA hanya dapat tercapai secara efektif apabila lembaga pembinaan mampu menjalankan fungsi rehabilitasi yang humanis.³ Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) merupakan lembaga yang memiliki peran penting serta diberi mandat untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial, pembinaan moral, pendidikan non-formal, serta bimbingan psikososial bagi ABH sesuai yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Permensos RI No 26 Tahun 2018).⁴ Keberadaan LPKS berbeda dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dikarenakan LPKS lebih menitikberatkan pada aspek kesejahteraan sosial, bukan pemidanaan.

Salah satu LPKS di Jawa Timur yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (UPT PRSMP) Surabaya. UPT PRSMP Surabaya telah bertahun-tahun menangani ABH melalui program pembinaan. Anak yang ditempatkan di lembaga ini berasal dari berbagai latar belakang kasus, antara lain penganiayaan, pencurian, penipuan, pengedar obat-obatan, penipuan, kekerasan terhadap anak, judi online, maupun tindakan lain yang melanggar hukum.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³ Laras Winarsih, *et al.*, “Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Anak Jalanan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Humanis Restoratif”, *Noblesse Oblige Law Journal*, No. 1, Vol. 2, Thn. 2025, hlm. 125.

⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Jumlah ABH yang pernah dirujuk untuk dilakukan pembinaan di UPT PRSMP Surabaya sejak tahun 2021-2025 telah mencapai 571 anak.

Berikut ini merupakan tabel rincian daftar jumlah ABH pada UPT PRSMP Surabaya dari tahun 2021-2025 yakni:

NO	JENIS KASUS	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persetubuhan	14	16	16	12	8
2	Pengguna dan Pengedar Narkotika	15	2	0	0	0
3	Pornografi	0	0	0	1	0
4	Penganiayaan / Pemukulan	1	0	0	1	4
5	Senjata Tajam	5	13	23	34	26
6	Pengerovokan	13	9	14	33	36
7	Pencurian	45	29	35	23	49
8	Penambretan	12	4	7	9	0
9	Penadah	0	0	1	0	0
10	Pengedar Obat-obatan	1	3	1	0	0
11	Penipuan / Penggelaran	2	0	0	1	1
12	Lakalantas	2	0	0	0	0
13	Kekerasan	0	0	4	0	1
14	Pelaku Judi Online	0	0	0	2	0
15	Memiliki Bahan Peledak	0	0	0	3	0
16	Tindak Pidana Perdagangan Orang	0	0	0	1	0
17	Rehabilitasi	0	1	2	3	7
18	Bullying	0	0	0	0	14
19	Pembakaran / Penjarahan	0	0	0	0	15
JUMLAH		110	76	101	123	161

Tabel 1 Jumlah ABH pada UPT PRSMP Surabaya Tahun 2021-2025

Sumber: Wawancara dengan staf seksi rehabilitasi sosial UPT PRSMP Surabaya pada tanggal 22 Desember 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah anak yang dilakukan pembinaan di UPT PRSMP Surabaya pada tahun 2021 terdapat 110 anak, tahun 2022 terdapat 76 anak, tahun 2023 terdapat 101 anak, tahun 2024 terdapat 123 anak dan tahun 2025 terdapat 161 anak.

Situasi tersebut merupakan hal yang patut memperoleh perhatian penitng baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat luas. Berbagai permasalahan perilaku menyimpang seperti narkoba, penganiayaan, pencurian, penipuan, bullying hingga judi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor internal yang mencakup ketidakstabilan dalam proses perkembangan fisik dan psikologis anak, serta faktor eksternal yang berkaitan dengan karakteristik lingkungan sosial di mana anak tersebut berinteraksi sehari-hari dengan lingkungannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, sudah seharusnya masa depan anak menjadi prioritas dalam memutuskan strategi penanganan yang tepat dan proporsional.⁵

Keberhasilan pelaksanaan program pembinaan di UPT PRSMP Surabaya sangat menentukan masa depan anak setelah kembali ke masyarakat. Beberapa peristiwa sosial menunjukkan bahwa anak yang pernah terlibat perkara hukum memiliki risiko tinggi mengalami stigma, penolakan lingkungan, dan ketidakmampuan beradaptasi setelah keluar dari lembaga. Tantangan utama pembinaan anak di lembaga sosial adalah kurangnya dukungan keluarga, keterbatasan fasilitas keterampilan, dan inkonsistensi pelaksanaan program pembinaan.⁶ Peristiwa ini menunjukkan adanya

⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 8

⁶ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yayasan Hamjah Diha, Lombok Tengah, 2022, hlm. 156.

persoalan dalam pelaksanaan pembinaan dalam lembaga yang perlu diteliti secara mendalam.

Terdapat kecenderungan bahwa beberapa anak kembali mengulangi tindak pidana setelah keluar dari lembaga atau bahkan menunjukkan perilaku menyimpang akibat ketidaksiapan menghadapi lingkungan luar. Dalam konteks hukum, pelaksanaan pembinaan juga berkaitan dengan bagaimana lembaga menjalankan ketentuan yang ditetapkan dalam UU SPPA, khususnya Pasal 2. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan di LPKS menjadi hal yang sangat penting dalam perspektif hukum.

Implementasi hak-hak anak pada proses pembinaan tidak sekedar berfokus pada pemenuhan aspek formalitas hukum, tetapi juga mencakup kualitas pelaksanaan program yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan perkembangan anak. Hak atas pendidikan, kesehatan, pembinaan moral, serta lingkungan yang kondusif serta mendukung merupakan bagian penting yang harus dipenuhi pada setiap tahapan pembinaan.⁷ Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan di lembaga seperti UPT PRSMP Surabaya menjadi relevan untuk menilai sejauh mana norma-norma hukum yang telah ditetapkan benar-benar diimplementasikan secara efektif.

Minimnya evaluasi hukum terhadap pelaksanaan program di tingkat UPT mengakibatkan sulitnya mengukur sejauh mana kebijakan negara telah berhasil mentransformasi perilaku anak dari pelaku tindak pidana menjadi

⁷ Yuspika Yuliana Purba, *et al.*, “Peran Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak di Indonesia”, *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, November 2025, Hlm. 1925

anggota masyarakat yang produktif.⁸ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris tentang sejauh mana program pembinaan di UPT PRSMP Surabaya memenuhi standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, tepat dalam mengubah perilaku anak, dan mampu menciptakan kesiapan anak untuk kembali ke masyarakat. Instrumen hukum perlindungan anak harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan psikososial anak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat isu tentang pembinaan ABH di LPKS, sehingga penelitian ini dilaksanakan dengan mengangkat judul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN DALAM LEMBAGA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya)”** yang memiliki arti penting dari sudut pandang ilmiah maupun praktis.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan dalam lembaga terhadap ABH di UPT PRSMP Surabaya?
2. Apa saja kendala serta upaya dalam melaksanakan pembinaan dalam lembaga terhadap ABH di UPT PRSMP Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini menganalisis implementasi program pembinaan dalam lembaga terhadap ABH di UPT PRSMP Surabaya.

⁸ I Putu Yoga Bumi Pradana, *et al.*, “Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)”, *Journal of Public Administration and Local Governance*, Vol. 8, No. 2, November 2024, Hlm. 60.

2. Penelitian ini menganalisis berbagai kendala serta upaya dalam melaksanakan pembinaan dalam lembaga terhadap ABH di UPT PRSMP Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Penelitian ini diinginkan dapat memberikan sumbangan akademis dalam kemajuan ilmu hukum, terutama Hukum Pidana Anak dan SPPA di Indonesia, dengan memberikan analisis empiris mengenai pelaksanaan pembinaan dalam lembaga terhadap ABH.
 - b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan rujukan bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa pada studi maupun penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Memberikan pertimbangan akademis serta praktis bagi pemerintah, khususnya Kementerian Sosial Republik Indonesia dan aparat penegak hukum terkait, dalam merumuskan atau menyempurnakan kebijakan.
 - b. Memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, yaitu dengan meningkatkan peluang keberhasilan ABH dalam kembali ke lingkungan sosial secara produktif dan mendukung upaya pembangunan hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Hasil Penelitian dan Pembahasan	Perbedaan	Persamaan
1	Dewi Wahyu Lestari, <i>Residivis Anak Delaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Kriminologi</i> , 2021.	Penelitian ini membahas faktor penyebab anak menjadi residivis dari sisi kriminologi, seperti faktor lingkungan dan lemahnya pengawasan pasca pembinaan.	Penelitian terdahulu hanya fokus pada aspek kriminologi yakni penyebab residivisme, sedangkan penelitian ini fokus pada pelaksanaan pembinaan di dalam lembaga.	Kedua penelitian ini sama- sama membahas subjek ABH.
2	Juwita Chrisandini, <i>Penerapan Pasal 18 Permendik No 26 Tahun 2018 Terkait Pembinaan ABH di UPT PRSMP Surabaya</i> , 2020.	Penelitian ini menjelaskan implementasi aturan teknis Peraturan Menteri Sosial dalam pelaksanaan pembinaan di UPT PRSMP Surabaya sudah sesuai dengan prosedur administrasi dan hukum.	Penelitian terdahulu berfokus pada Normatif-Empiris penerapan pasal, sedangkan penelitian penulis fokus pada evaluasi pelaksanaan dari program pembinaan tersebut.	Kedua penelitian ini sama- sama mengambil lokasi penelitian yang sama di UPT PRSMP Surabaya.
3	Laras Winarsih, <i>et al.</i> , <i>Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Anak Jalanan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Humanis Restoratif</i> , 2025.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas rehabilitasi diukur dari kembalinya keberfungsian sosial anak dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.	Penelitian terdahulu berfokus lebih luas pada rehabilitasi secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik pada UPT tertentu.	Kedua penelitian ini sama- sama mengukur keberhasila n program dalam penerapan ABH.

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

Sumber: Jurnal Terdahulu

Penelitian mengenai ABH serta upaya pembinaan dalam lembaga telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, jurnal maupun kajian ilmiah lain yang berkaitan dengan SPPA. Selain itu, sebagian penelitian terdahulu belum melakukan pemetaan secara mendalam mengenai kesesuaian program pembinaan dengan standar normatif dalam SPPA maupun Pedoman Pembinaan Sosial Anak. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana strategi pembinaan, faktor kendala dan upaya, serta sejauh mana hasil pembinaan berkontribusi pada perubahan perilaku anak dan kesiapan mereka untuk kembali ke lingkungan sosial secara aman dan berkelanjutan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis-empiris), yakni penelitian yang mengeksplorasi dan menilai bekerjanya peraturan hukum pada kehidupan rakyat secara faktual. Penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai *law in action* yakni hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan teks peraturan perundang-undangan maupun naskah hitam di atas putih, melainkan hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dan bekerja di tengah masyarakat.⁹

Penelitian hukum empiris dianggap tepat untuk digunakan karena permasalahan tidak dapat diselesaikan hanya dengan meneliti norma

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017. hlm. 133

secara tekstual. Pada hakikatnya, penelitian hukum merupakan penelitian normatif yang berfokus terhadap alasan, maksud dan tujuan di balik lahirnya suatu peraturan hukum. Dalam konteks hukum, penggunaan pendekatan empiris diakui sebagai upaya untuk mengamati kaitan antara hukum dengan variabel-variabel di luar hukum seperti perilaku petugas, fasilitas lembaga, dan respons sosial anak binaan.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil langsung dari sumber utama melalui pengamatan dan percakapan sebagai dasar analisis utama. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menyajikan pemahaman yang jelas, terperinci, dan komprehensif tentang fakta-fakta yang ada di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan terhadap anak di lembaga tersebut.¹⁰ Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran yang terperinci, teratur, dan menyeluruh tentang suatu kondisi atau gejala yang sedang berlangsung. Sifat analitis berarti penelitian ini tidak berhenti pada tahap penggambaran maupun deskripsi saja, tetapi berlanjut pada tahap pengolahan dan analisis data.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan sehingga hasil penelitian dapat menjawab isu hukum yang dirumuskan. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan struktural serta pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*).

¹⁰ *Ibid.*

Pendekatan struktural dalam penelitian hukum empiris melihat hukum sebagai bagian dari struktur sosial dan kelembagaan yang saling berkaitan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peran dan fungsi lembaga dalam sistem hukum serta hubungan antar unsur dalam struktur tersebut dengan menelaah peran lembaga dengan pengaruh pelaksanaannya dalam hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur kelembagaan, peran, serta mekanisme kerja pembinaan dalam lembaga, seperti tugas, fungsi petugas, program pembinaan, serta prosedur yang diterapkan agar dapat dipahami secara sistematis.

Pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*) merupakan upaya sistematis dalam memecahkan berbagai problematika dengan menggunakan berbagai perspektif keilmuan yang relevan secara sistematis. Dalam kerangka berpikir ilmu sosial atau sudut pandang penelitian sosio legal, pendekatan interdisipliner bertujuan untuk menyelidiki suatu isu yang mengoptimalkan interaksi, kerjasama dan penggabungan, mulai dari penentuan makna, sasaran, prosedur, pengumpulan informasi hingga analisis dan hasil.¹¹ Pendekatan interdisipliner penting untuk membantu peneliti dalam memetakan berbagai kendala serta merumuskan upaya yang dilakukan dalam proses pendampingan ABH yang melibatkan aspek hukum, sosial dan kondisi psikologis.

¹¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm.176.

1.6.3 Sumber Data

Secara konseptual dalam setiap penelitian data dapat dikelompokkan menjadi data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, lapangan serta bahan pustaka. Data yang didapat secara langsung dari masyarakat atau lapangan dikenal sebagai data primer. Sebaliknya data yang diambil dari bahan pustka disebut sebagai data sekunder. Dalam penelitian hukum ini, data yang digunakan berasal dari:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber asli di lapangan melalui metode pengumpulan informasi tertentu, seperti wawancara, pengamatan dan kuesioner. Dalam penelitian hukum empiris, data ini berfungsi untuk melihat implementasi antara yang tertuang pda norma (*das Sollen*) dengan yang terjadi dalam kenyataan sosial (*das Sein*).¹²

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari dokumen arsip resmi, buku, karya ilmiah yang terkait dengan objek penelitian, serta laporan penelitian yang berbentuk laporan, skripsi, maupun peraturan perundang-undangan. Data sekunder diklasifikasikan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama dan bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum.

¹² *Ibid.*

Bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan serta semua dokumen resmi yang menyangkut ketentuan hukum.¹³

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (CRC);
- f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
- g. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
- h. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak;
- i. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107/HUK/2019 tentang Penetapan Lembaga

¹³ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Damara Press, Jakarta, 2022, hlm. 74.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rumah
Perlindungan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum

- j. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2018
tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah jenis referensi hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, tetapi dokumen ini dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁴ Jenis bahan hukum ini mencakup hasil penelitian dari para ahli hukum, buku-buku, dan jurnal hukum yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan penulis dalam proses penulisan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber hukum yang berfungsi sebagai pelengkap informasi dari dua jenis bahan hukum sebelumnya yaitu hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh bahan hukum sekunder yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia, serta kamus Hukum.

¹⁴ *Ibid.*

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melibatkan data sekunder dan data primer. Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan melalui penelitian literatur dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dari pihak lain yang telah disusun dalam bentuk buku atau dokumen yang dapat diakses di perpustakaan atau yang dimiliki secara pribadi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini meliputi observasi, wawancara serta studi kepustakaan atau dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi digunakan untuk menganalisis penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penulis melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang menjadi fokus penelitian selama berada di lokasi penelitian. Dalam penelitian hukum, observasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Observasi dapat dilaksanakan melalui pengamatan terlibat maupun pengamatan tidak terlibat. Perlu dipahami bahwa hasil observasi tersebut merupakan fakta sosial, bukan merupakan kebenaran hukum itu sendiri.¹⁵

2. Wawancara

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 169.

Wawancara adalah proses di mana penulis berinteraksi dan berkomunikasi dengan informan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memperoleh data yang tepat secara langsung dari narasumber yakni Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial. Tipe wawancara yang diterapkan oleh penulis adalah dengan menggunakan pedoman wawancara yang terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi untuk memandu pengumpulan informasi agar proses pencarian data dari narasumber tetap relevan dengan keadaan di lapangan dilapangan dan tidak menyimpang dari fokus.

3. Studi Kepustakaan atau Dokumentasi

Studi kepustakaan melalui serangkaian kegiatan mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen, serta bahan referensi kepustakaan, mempelajari, dan mengutip dari sumber data yang ada atau studi kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau penjelasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian hukum empiris, penulis menerapkan teknik analisis kualitatif. Proses analisis terhadap bahan hukum atau data dalam penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif menekankan pada proses pengolahan data lapangan untuk menemukan pola atau makna di balik fenomena hukum.¹⁶ Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis data secara

¹⁶ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 147

mendalam untuk menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan mengenai proses hukum yang bekerja dalam masyarakat. Fokus penelitian adalah untuk memahami fenomena hukum secara mendalam dengan cara mendeskripsikan perilaku manusia, lembaga, maupun masyarakat yang terkait dengan bekerjanya hukum.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan merupakan kerangka untuk penulisan skripsi agar lebih mudah, sehingga dalam penulisannya disusun menjadi sub-sub bab. Penulis memilih judul "**PELAKSANAAN PEMBINAAN DALAM LEMBAGA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya)**" yang dibagi menjadi 4 (empat) Bab, dengan masing masing bab nya memiliki sub-sub bab yang dijelaskan secara rinci guna membantu pembaca.

Pada bab *Pertama*, berisi Pendahuluan yang memuat uraian atau gambaran umum mengenai topik dalam penelitian ini. Dalam bab I ini terdapat beberapa sub-bagian yakni subbab pertama yang menguraikan latar belakang dan dasar pemikiran dilaksanakan penelitian ini, subbab kedua yang memuat pertanyaan penelitian yang ingin dijawab melalui penelitian ini, subbab ketiga menjelaskan tujuan penelitian, subbab keempat yang menguraikan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, subbab kelima yang mengupas mengenai keaslian penelitian, subbab keenam menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum, serta subbab ketujuh yakni tinjauan pustaka.

Pada bab *Kedua*, berisi pembahasan penelitian dari rumusan masalah pertama yang akan dianalisis mengenai pelaksanaan pembinaan dalam lembaga terhadap ABH di UPT PRSMP Surabaya. Dalam bab ini terbagi menjadi dua subbab. Subbab pertama membahas tentang pelaksanaan pembinaan dalam lembaga terhadap ABH di UPT PRSMP Surabaya, serta subbab kedua yang berisi analisa penulis tentang pelaksanaan pembinaan dalam lembaga terhadap ABH di UPT PRSMP Surabaya.

Pada bab *Ketiga*, berisi rumusan masalah kedua mengenai kendala dan upaya dalam pelaksanaan pembinaan dalam lembaga terhadap ABH di UPT PRSMP Surabaya. Dalam bab ini terbagi menjadi dua subbab. Subbab pertama membahas kendala dalam pelaksanaan pembinaan dalam lembaga terhadap ABH di UPT PRSMP Surabaya. Subbab kedua yaitu membahas langkah upaya untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap ABH di UPT PRSMP Surabaya.

Pada bab *Keempat*, terdapat penutup yang berfungsi sebagai bagian akhir dan penutup yang memuat kesimpulan dari uraian dalam bab sebelumnya yang diringkas menjadi singkat dan jelas, serta memuat jawaban dari rumusan masalah yang dijadikan sebagai fokus penelitian diikuti kesimpulan dan saran. Bab keempat ini sebagai evaluasi bagi peneliti selanjutnya.

1.6.7 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di sejumlah lokasi yang dipilih secara strategis untuk memperoleh data primer, sekunder maupun tersier yang relevan dengan topik penelitian. Adapun lokasi penelitian yakni UPT PRSMP Surabaya, Ruang Baca Fakultas Hukum, serta Perpustakaan UPN “Veteran” Jawa Timur.

UPT PRSMP Surabaya ditetapkan sebagai lembaga yang menyediakan layanan bagi anak laki-laki yang mengalami masalah dalam bidang kesejahteraan sosial oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107/HUK/2019 tentang Penetapan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rumah Perlindungan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. UPT ini beroperasi dibawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Balongsari Dalam Nomor 1, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Ruang baca Fakultas Hukum digunakan sebagai lokasi pendukung penelitian untuk melakukan studi literatur dan analisis dokumen hukum, serta Perpustakaan UPN “Veteran” Jawa Timur yang berperan dalam mendukung penelitian dalam mendapatkan referensi hukum dan penelitian terdahulu yang relevan, sehingga analisis penelitian dapat dilakukan secara komprehensif.



Gambar 1 Bagian Depan UPT PRSMP Surabaya
Sumber: Website Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur



Gambar 2 Halaman Utama UPT PRSMP Surabaya
Sumber: Galeri Pribadi Penulis

1.6.8 Jadwal Penelitian

No.	Tahap	Bulan									
		September 2025	Oktober 2025	November 2025	Desember 2025	Januari 2026	Februari 2026	Maret 2026	April 2026	Mei 2026	Juni 2026
1	Pendaftaran Dosen Pembimbing										
2	Pengajuan Judul										
3	Pengurusan Administrasi Perijinan Penelitian										
4	Pemohonan dan Pengajuan Surat Izin Penelitian ke Instansi										
5	Era-riset dan Pengumpulan Data										
6	Penetapan Judul										
7	Pengerjaan Proposal Bab I, Bab II, Bab III										
8	Bimbingan Proposal										
9	Seminar Proposal										
10	Revisi Proposal										
11	Pengumpulan Laporan Proposal										
12	Pengurusan Administrasi Perpanjangan Perijinan Penelitian										
13	Pemohonan dan Pengajuan Surat Perpanjangan Penelitian ke Instansi										
14	Penelitian dan Pengumpulan Data										
15	Bimbingan Skripsi										
16	Ujian Seminar Hasil										
17	Pengumpulan Skripsi										

Tabel 3 Jadwal Penelitian
Sumber: Diolah Penulis

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Anak

1.7.1.1 Pengertian Anak

Anak merupakan elemen fundamental bagi keberlanjutan eksistensi manusia serta masa depan suatu bangsa. Konstitusi Indonesia secara eksplisit mengakui peran strategis tersebut melalui penetapan jaminan bsangsa akan pemenuhan hak anak untuk tetap bertumbuh, berkembang dan hidup secara optimal, juga terlindunginya mereka dari seluruh bentuk pengecualian maupun aksi kekerasan.¹⁷ Pengertian anak secara yuridis berpijak pada Pasal 1 Ayat 1 UU SPPA menjelaskan bahwa anak merupakan individu belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, yang juga mencakup anak yang ada dalam rahim.

Definisi ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan Indonesia yang memandang bahwa masa kanak-kanak berakhir pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas kedewasaan secara internasional.¹⁸ Dengan demikian pengertian anak dalam penelitian ini mencakup bahwa anak sebagai individu yang wajib mendapatkan hak atas perlindungan, pendidikan dan kesejahteraan. Anak sebagai subjek hukum yang berusia 12-18 tahun yang apabila melakukan tindak pidana, maka tindakan

¹⁷ Endang Tirtana, *Pidana Pelayanan Masyarakat (Suatu Kajian Pembaruan Hukum Pidana Anak)*, KBM Indonesia, Jogjakarta, 2025, hlm. 2.

¹⁸ Cik Maharyani, *et al.*, “Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 20, Juli 2024, hlm. 64.

hukum yang diberikan harus bersifat rehabilitatif melalui lembaga pembinaan, bukan bersifat pembalasan.

1.7.1.2 Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Terminologi ABH adalah konsep hukum komprehensif untuk mendefinisikan anak yang bersentuhan dengan sistem peradilan pidana. Penggunaan istilah ini bertujuan dalam menghilangkan stigmatisasi terhadap anak dan menggeser paradigma dari penghukuman menuju perlindungan.¹⁹ ABH diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama berdasarkan kedudukannya dalam suatu peristiwa pidana sesuai dengan Pasal 1 UU SPPA yakni:

1. Anak korban tindak pidana, merupakan anak yang usianya di bawah 18 (delapan belas) tahun dan telah menderita secara fisik, mental atau mengalami kerugian finansial yang diakibatkan suatu tindakan pidana
2. Anak berkonflik dengan hukum, yang dimaksud adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun hingga belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang terindikasi menjalankan pelanggaran hukum.
3. Anak saksi tindak pidana, merupakan anak yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang berpotensi memaparkan keterangan untuk keperluan proses penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan dalam sidang pengadilan yang melibatkan

¹⁹ Muhammad Ridwan Lubis, "Pemidanaan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *USM Law Review*, Vol. 4, No. 1, Mei 2021, hlm. 352.

perkara pidana yang diperhatikan, disaksikan maupun dialami langsung oleh anak tersebut.

Penanganan ABH di Indonesia saat ini diwajibkan menggunakan pendekatan yang bersifat rehabilitatif. ABH tidak boleh dipandang sebagai pelaku kriminal semata, melainkan sebagai individu yang mengalami kegagalan fungsi sosial akibat faktor lingkungan.

1.7.2 Tinjauan Umum Pemidanaan Anak

1.7.2.1 Pengertian Pemidanaan Anak

Pemidanaan terhadap anak adalah manifestasi dari reaksi sosial dan hukum yang memiliki sifat eksklusif sehingga secara fundamental tidak serupa jika dibandingkan dengan pemidanaan pada orang yang cakap. Dalam konteks hukum anak, pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai upaya perlindungan dan edukasi demi kepentingan masa depan anak. Sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang dalam proses memutuskannya perlu memperhatikan keberlangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, anak yang berumur 14 (empat belas) tahun juga dianggap belum mampu menginsyafi perbuatan serta akibat dari perbuatan itu secara penuh dan sempurna.²⁰

Pengertian pemidanaan anak di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma ke arah keadilan restoratif.

²⁰ Reda Manthovani dan Rudi Pradisetia, *Panduan Memahami Asas-Asas Hukum Pidana KUHP Nasional*, STIH Adhyaksa, Jakarta, 2024, hlm. 257

Pemidanaan anak dipahami sebagai kebijakan formulasi sanksi yang mengedepankan sanksi tindakan dibandingkan sanksi pidana penjara. Pemidanaan terhadap anak adalah ultimum remedium, sehingga sanksi pembinaan dalam lembaga secara hukum merupakan bentuk pemidanaan yang sah dan paling ideal karena berfokus pada rehabilitasi sosial dan media, bukan pada perampasan kemerdekaan yang kaku.²¹ Pemidanaan anak wajib memperhatikan asas proporsionalitas dan individualisasi yakni penyesuaian jenis sanksi dengan kebutuhan spesifik anak.

1.7.2.2 Jenis Sanksi Pidana Anak

Pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia, tipe sanksi yang dijatuhkan didasarkan pada sistem dua jalur. Sistem ini membedakan sanksi menjadi 2 (dua) kategori besar, yakni pidana dan tindakan dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan serta rehabilitasi bagi anak.²² Pemisahan antara pidana dan tindakan bertujuan agar hakim memiliki fleksibilitas dalam menentukan sanksi yang paling selaras pada kepentingan terbaik bagi anak. Sanksi pidana umumnya ditujukan pada anak yang menjalankan tindakan pidana serius serta memenuhi syarat usia pertanggungjawaban, sedangkan sanksi tindakan lebih difokuskan pada upaya pembinaan anak.

²¹ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2023, hlm.72.

²² Nafi Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Insight Mediatama, Mojokerto, 2022, hlm. 25.

Pasal 71 Ayat 1 UU SPPA menjabarkan sanksi pidana utama pada anak mencakup beberapa kategori sebagai berikut:

1. Sanksi pidana berupa peringatan;
2. Sanksi pidana bersyarat (berupa pengawasan, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat);
3. Program pembinaan kerja
4. Pembinaan dalam Lembaga
5. Pemenjaraan (sebagai upaya terakhir)

Di samping sanksi pidana utama tersebut, terdapat sanksi tindakan yang diatur dalam Pasal 82 Ayat 1 UU SPPA yakni:

1. Mengembalikan anak pada orang tua atau walinya;
2. Menyerahkan anak pada individu tertentu;
3. Melakukan perawatan di fasilitas rumah sakit jiwa;
4. Melakukan perawatan di LPKS;
5. Berkewajiban melaksanakan pelatihan dan pendidikan formal;
6. Perbaikan akibat tindak pidana.

1.7.3 Tinjauan Umum Pembinaan

1.7.3.1 Pengertian Pembinaan

Pembinaan merupakan inti dari proses perlakuan terhadap subjek hukum yang sedang menjalani sanksi, terutama dalam sistem peradilan pidana anak.²³ Secara konseptual, pembinaan

²³ Deddy Abdul, *et al.*, "Model Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Sebagai Bagian dari Pembinaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Litigasi Amsir*, <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/610>, diakses pada 13 Januari 2026.

bukan sekedar upaya pengawasan, melainkan sebuah proses transformasi perilaku yang bertujuan untuk memulihkan martabat dan potensi individu. Pembinaan didefinisikan sebagai usaha sistematis yang dilakukan oleh negara untuk memperbaiki mutu karakter serta kebebasan warga yang dibina. Hakikat pembinaan merupakan reintegrasi sosial, yakni upaya untuk memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidup.

Pembinaan dalam konteks anak mengarahkan supaya anak mengenali kesalahan yang dilakukan, melakukan perbaikan dan tidak mengulang tindakan negatif untuk bisa disambut kembali oleh masyarakat sosialnya secara sehat. Pembinaan berisi serangkaian tindakan bimbingan yang bersifat komprehensif, mencakup aspek fisik, mental dan sosial. Pembinaan dalam lembaga dipandang sebagai intervensi rehabilitatif yang bertujuan untuk memulihkan keberfungsian sosial anak.²⁴ Definisi pembinaan di sini bukan semata-mata mengenai pemberian keterampilan, namun juga meliputi penguatan karakter serta bimbingan psikososial agar anak memiliki ketahanan diri terhadap pengaruh negatif lingkungan.

1.7.3.2 Asas-Asas Pembinaan

Pelaksanaan pembinaan terhadap ABH di lembaga harus berpijak pada landasan filosofis dan yuridis yang kuat. Asas-asas pembinaan berfungsi sebagai koridor agar proses rehabilitasi

²⁴ *Ibid.*

tidak melanggar hak asasi anak dan tetap berada dalam bingkai tujuan hukum. Berikut asas-asas dalam pembinaan:²⁵

1. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yakni setiap kebijakan, program dan tindakan yang diambil oleh pembina di lembaga harus memprioritaskan kebutuhan tumbuh kembang anak di atas kepentingan hukum lainnya.
2. Asas Pengasuhan dan Perlindungan yakni asas yang memposisikan negara melalui lembaga sebagai pengganti orang tua yang wajib memberikan kasih sayang dan perlindungan.
3. Asas Nondiskriminasi dan Kemanusiaan, yakni pembinaan harus dilakukan tidak memilih-milih berdasarkan agama, suku, ras, status social maupun jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
4. Asas Kelangsungan Hidup dan Perkembangan, yakni asas yang menuntut adanya keseimbangan antara pembinaan kepribadian yakni mental maupun spiritual dan pembinaan kemandirian yakni ketrampilan agar anak siap secara lahir dan batin saat kembali ke masyarakat.
5. Asas Proporsionalitas dan Individualisasi, yakni asas yang menghendaki agar pembinaan disesuaikan dengan

²⁵ Rahmithasari Marwahputri, *et al.*, “Penerapan Pidana Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Sebagai Bentuk Pidana Dengan Syarat”, *Jurnal Living Law*, Vol. 15, No. 1, Januari 2023, hlm. 60.

karakteristik, tingkat kematangan dan kebutuhan spesifik anak.

1.7.4 Tinjauan Umum Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

1.7.4.1 Pengertian Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

LPKS merupakan pilar utama dalam sistem peradilan anak yang berorientasi pada pemulihan. Keberadaan LPKS menjadi pembeda fundamental antara penyelesaian kasus pidana dewasa serta anak, di mana aspek kesejahteraan sosial menjadi panglima dalam pengambilan kebijakan hukum.²⁶ LPKS merupakan lembaga sosial yang menyelenggarakan pelayanan jaminan sosial untuk anak, yang dibangun oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun khalayak merujuk pada Pasal 1 Ayat 20 UU SPPA. LPKS diposisikan sebagai lembaga yang memfasilitasi kebutuhan perlindungan anak.

LPKS bukan sekedar instansi sosial biasa, melainkan lembaga yang diberikan mandat oleh hukum untuk menjadi tempat pelaksanaan sanksi tindakan bagi ABH. Pengertian LPKS mencakup fungsi sebagai pusat rehabilitasi medis dan sosial yang terintegrasi. Berbeda dengan LPKA yang berada di bawah naungan kementerian hukum, LPKS berada di bawah koordinasi teknis kementerian atau dinas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa filosofi dasar LPKS adalah untuk menyelenggarakan pelayanan

²⁶ Abdul Wahab, *et al.*, “Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lpks) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 6, No. 4, Januari 2024, hlm. 15.

yang bersifat tidak menghukum dan lebih mengedepankan aspek psikososial.²⁷

1.7.4.2 Fungsi dan Tujuan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

LPKS menjalankan fungsi-fungsi perlindungan yang bersifat multidimensional yakni:²⁸

1. Fungsi Rehabilitatif, yakni menjadi pusat pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial anak melalui intervensi psikologis dan bimbingan sosial yang terukur;
2. Fungsi Protektif, yakni melindungi anak dari pengaruh negatif lingkungan luar serta mencegah timbulnya stigmatisasi narapidana yang dapat merusak konsep diri anak;
3. Fungsi Edukatif, yakni menyelenggarakan program pendidikan formal maupun informal agar hak konstitusional anak atas pengajaran tetap terpenuhi selama masa pembinaan;
4. Fungsi Penengah, yakni bertindak sebagai mediator antara anak, keluarga dan masyarakat untuk mempersiapkan proses reintegrasi sosial.

Tujuan utama LPKS dijabarkan dalam beberapa poin berikut:²⁹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Sri Rahmadalina Putri, *et al.*, "Implementasi Program Pelayanan Rehabilitasi Anak Jalanan Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lpks) Kasih Ibu Kota Padang", *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 24, No. 2, September 2022, hlm. 220.

²⁹ Widawati, *Hukum Pidana Anak*, Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024, hlm. 137.

1. Pemulihan Keberfungsian Sosial, yakni dengan menyediakan program Pendidikan, pelatihan dan rehabilitasi guna mengembalikan kemampuan anak untuk berinteraksi dan menjalankan peran sosialnya secara normal dengan lebih baik di tengah masyarakat;
2. Pencegahan Residivisme, yakni memberikan bekal kemandirian melalui pelatihan keterampilan sehingga anak memiliki daya saing ekonomi dan tidak terdorong untuk kembali melakukan tindak pidana;
3. Implementasi Keadilan Restoratif, yakni mewujudkan arah hukum yang tidak hanya terfokus pada penghukuman, tetapi pada perbaikan keadaan dan pemulihan hubungan antara anak sebagai pelaku dengan lingkungan sosialnya.

1.7.5 Tinjauan Umum Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan konsep untuk mengukur sejauh mana suatu norma hukum benar benar dipatuhi, diterapkan dan mencapai tujuan yang telah diterapkan sejak awal. Efektivitas hukum di lapangan sangat bergantung pada faktor-faktor yang saling berkaitan, yakni:³⁰

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni sejauh mana peraturan perundang-undangan memberikan landasan yang jelas dan tidak multitafsir terkait mekanisme pembinaan ABH.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya CV, Bandung, 1985, hlm. 80

2. Faktor penegak hukum, yakni dapat ditinjau dari kualitas, kompetensi, dan integritas petugas dalam menjalankan proses pembinaan.
3. Faktor sarana atau fasilitas, yakni ditinjau dari ketersediaan sarana prasarana rehabilitasi, ruang kelas, tempat pelatihan keterampilan, serta dukungan finansial yang menunjang pelaksanaan pembinaan
4. Faktor masyarakat, yakni ditinjau dari tingkat penerimaan dan partisipasi masyarakat termasuk keluarga dalam mendukung proses reintegrasi sosial anak setelah masa pembinaan berakhir.
5. Faktor kebudayaan, yakni nilai dan pandangan masyarakat terhadap ABH dapat mempengaruhi keberhasilan anak untuk kembali memiliki keberfungsian sosial tanpa stigma negative dalam masyarakat akan dirinya.

Efektivitas hukum dalam pelaksanaannya dapat diukur melalui:

1. Tercapainya tujuan hukum, yakni ditinjau dari keberhasilan pembinaan dalam mengubah perilaku anak dan menjauhkan anak dari trauma kriminalisasi.
2. Kebermanfaatan bagi subjek hukum, yakni ditinjau dari sejauh mana ABH merasa mendapatkan hak-haknya selama di Lembaga serta memiliki kesiapan untuk reintegrasi baik dari segi mental maupun keterampilan untuk hidup bermasyarakat.
3. Penurunan angka residivisme, yakni hukum dikatakan efektif apabila program pembinaan di Lembaga mampu mencegah anak untuk tidak mengulangi tindak pidana di masa mendatang.